



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Semangat keterbukaan Informasi Publik di Indonesia berkembang dengan pesat setelah diundangkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adanya keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk melaksanakan prinsip – prinsip keterbukaan Informasi Publik. Salah satu pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang di implementasikan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam memberikan pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat.

Laporan ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan Akuntabilitas PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Povinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya pada tahun 2025.

Semakin terbukanya penyelenggaraan pemerintahan maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu PPID terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhir kata semoga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan secara maksimal.

Palangkaraya, 6 Maret 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

DAFTAR ISI.....1

KATA PENGANTAR.....2

BAB I PENDAHULUAN 3

 A. Latar Belakang.....3

 B. Maksud dan Tujuan 3

 C. Landasan Hukum 4

 D. Sistematika Penulisan Laporan 6-7

BAB II GAMBARAN UMUM KETERBUKAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK..... 8

 A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana 8

 B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana.....9

 C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik.....9

 - Tata Cara Permohonan Informasi 9

 - Alur Permohonan Informasi 10-11

 D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik.....12

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....13

 A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya13

 B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Beserta Kualifikasinya 13

 C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Serta Laporan Penggunaannya14

BAB IV. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 15

 A. Jumlah Permohonan Informasi Publik 15

 B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu 15

 C. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan 16

 D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak 17

BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	18
BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....	19
A. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL.....	19
PENUTUP.....	20
LAMPIRAN.....	21

A. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu disemua instansinya, tak terkecuali di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan terbentuknya PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dalam pelaksanaannya mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, khususnya dalam bidang informasi publik.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu;

3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan, dan Kepentingan Umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

C. Landasan Hukum

Dasar Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 500.12..18.1/167/Bid.I/Diskominfo/II/2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025;

D. Sistematika Penulisan Laporan

Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN - Pada bab ini akan berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK - Pada bab ini akan berisi Struktur Organisasi PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, Tugas dan Fungsi PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, Mekanisme Pelayanan Informasi Publik dan Jadwal Pelayanan Informasi Publik.

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK - Pada bab ini akan berisi Sarana Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, Sumber daya manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi beserta kualifikasinya dan Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya

BAB IV. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK - Pada bab ini akan berisi Jumlah Permohonan Informasi Publik, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu, Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

BAB V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK - Pada bab ini akan berisi jumlah keberatan yang diterima, tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya, jumlah permohonan sengketa ke Komisi Informasi dan hasil mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi.

BAB VI. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK - Pada Bab ini menjelaskan kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal pada PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

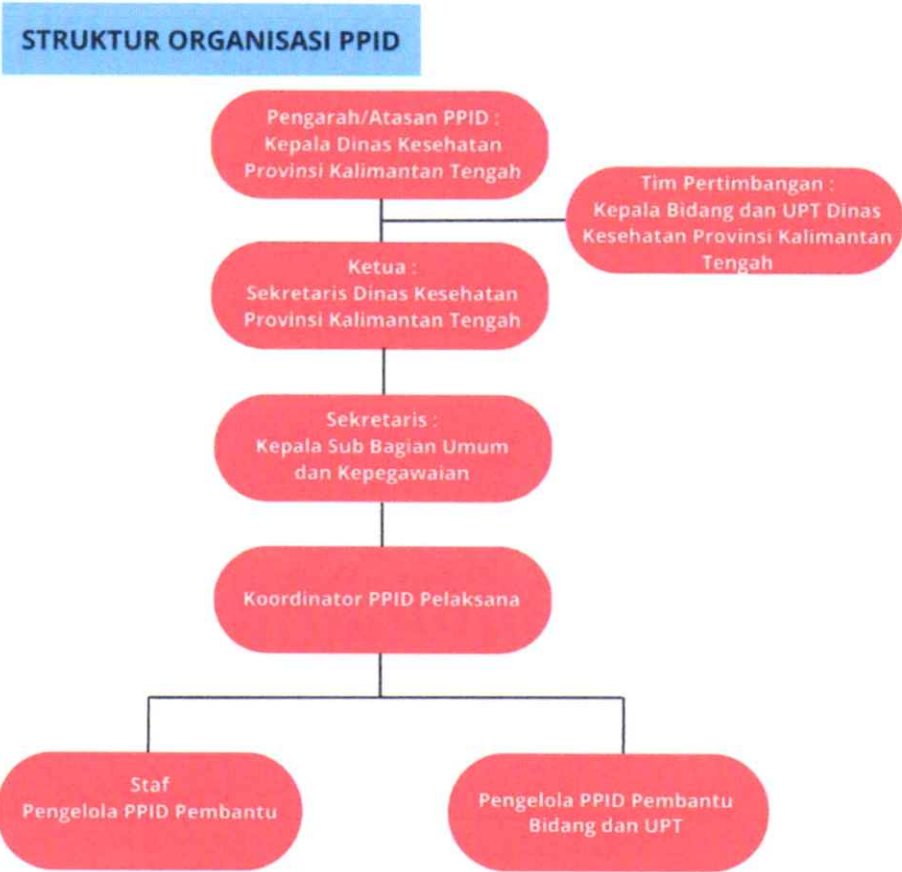
BAB VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI - Pada Bab ini menjelaskan rencana yang akan dilakukan sebagai cara pemecahan masalah dalam upaya peningkatan pelayanan informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana.

LAMPIRAN - Lampiran kegiatan yang sudah dilaksanakan PPID Pelaksana Dinas Kesehatan selama Tahun 2025 untuk membangun dan mengembangkan PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana



LAYANAN INFORMASI PPID



Gambar 2.1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Kesehatan

B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

PPID Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap Unit di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2.2. Tata Cara Permohonan Informasi

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas;
2. Prosesnya sebagai berikut :
 - Diterima petugas pelayanan informasi;
 - Petugas menulis dalam formulir permohonan informasi publik;
 - Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi, Petugas boleh menanyakan secara detail;
 - Jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi, Pemohon menandatangani formulir permohonan dan petugas menandatangani serta menulis nomor register, selanjutnya petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik. kepada pemohon informasi publik;
 - Petugas menyampaikan formulir permohonan ke PPID dan atasan PPID serta mengarsip;
3. Proses permohonan di PPID (jika tidak ada respon sama sekali waktunya 5 hari kerja), Jika ada respon atau janji atau proses mencari permohonan yang dimohon waktunya 10 hari kerja;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku. selanjutnya petugas memberikan tanda bukti Penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik. kemudian membukukan dan mencatat, apabila puas proses selesai;
5. Apabila tidak puas, pemohon berhak mengajukan keberatan ke atasan PPID atau melalui meja layanan yang disediakan;
6. Atasan PPID selama 30 hari kerja berhak memberi tanggapan atau jawaban;
7. Apabila puas proses Selesai;
8. Apabila tidak puas, pemohon berhak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mendapat tanggapan atau jawaban atau batas waktu 30 hari kerja di atasan PPID.

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Jam Pelayanan : 07.30 – 16.00
Ishoma : 12.00 – 13.00
Senin s/d Kamis : 12.00 – 13.00
Jum'at : 11.00 – 13.00

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain tentunya layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui *e-mail*, *website* serta sambungan telepon dan fax, yaitu :

1. Website <https://dinkes.kalteng.go.id>
2. E-mail : dinkes@kalteng.go.id atau di infodinkes@gmail.com
3. Telp : (0536) 4270391 Fax. 4270391

PPID Dinas Kesehatan menjalankan layanan informasi publik dari hari senin sampai jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 07.30 – 16.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Tabel 3.1. Sarana dan Prasarana

NO	KELENGKAPAN PPID	KONDISI	
		BAIK	RUSAK
1	Meja layanan Informasi dan Kursi Petugas data dan informasi	✓	
2	3 Unit Display Video	✓	
3	1 Unit Telepon	✓	
4	Jaringan Internet	✓	
5	2 Unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan jaringan internet	✓	
6	1 Unit Printer	✓	
7	Perpustakaan Mini	✓	
8	Peralatan Pendukung untuk peliputan berita	✓	
	1. Kamera Nikon D5100 + Lensa 18/200 = 1 Unit	✓	
	2. Kamera Canon EOS Kiss X50 Lensa Kit = 1 Unit	✓	
	3. Kamera Nikon Mirrorles Z50 Lensa Kit = 1 Unit	✓	
	4. LCD Proyektor Panasonic VX 501 XGA = 3 Unit	✓	
	5. Kamera Teleconference = 3 unit	✓	
	6. Smart Phone Android = 2 Unit	✓	
	7. Drone DJI Phantom 4 Pro = 1 unit	✓	
	8. Handycam Panasonic = 1 unit	✓	
	9. Handy Talky = 6 Unit	✓	

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Beserta Kualifikasinya

Jumlah Sumber Daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 06/Sekrt-1/II/2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Tabel 3.2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Beserta Kualifikasinya

No	Bidang Pendukung	Nama
1.	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Ashhabul Kahfi, SKM
		Efebriyanson Ikat, SKM
		Sri Marwani Hidayati
2.	Bidang Pelayanan Informasi	Afrina Yunita, A.Md
		M. Arpiansyah, S. AP
3.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Aspulludin
		Geryska Randy, S.Kom
		Lulu, S. Ap
4.	Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas)	Sarminto, S.Kep., Ners
5.	Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)	Rusdi, SKM, MPH
6.	Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK)	Nova Dwi Praditta
7.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	Yaesar Wawan, SKM, MPH
8.	UPT Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)	Wiherdi Setya Gunawan
9.	UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (Labkeskal)	Agus, S.Si., M.Kes
		M. Jamaludin Ridho, A.Md.T
10.	UPT Pusat Pengembangan Obat Tradisional (PPOT)	Budi Paryanto, A.Md.Kep., SKM

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Serta Laporan Penggunaannya

Tabel 3.3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

No	Uraian	Anggaran	Keterangan
1	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	28.200.000	Honorarium Tim Pengelola PPID
2	Honorarium Pembuat Artikel / Penyusun Buletin	10.000.000	Honorarium Penulis Artikel di Website Dinkes Kalteng
3	Pengembangan Website PPID	10.000.000	Pengembangan dan Penambahan Fitur Pada Website PPID Dinkes Kalteng
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.500.000	akun Zoom 1 Tahun, Hosting Website Tahun, Akun Drop Box 1 Tahun, Canva Premium 1 Tahun, Akun Capcut Pro 1 Tahun.
5	Peningkatan SDM PPID	28.500.000	Bimtek Anggota PPID Pelaksana tahun 2025.
6	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.455.000	Lensa Nikon Mirrorles
	JUMLAH	108.655.000	

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Rekap Laporan Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025

Tabel 4.1. Laporan Pelayanan Informasi Publik Januari – Juni 2025

Bulan	Januari	Februari	Mar	April	Mei	Juni	Jumlah
Desk Layanan Langsung	2	3	1	1	2	0	9
Email	0	1	0	0	1	0	2
Facebook	2	1	1	0	2	0	6
Instagram	12	18	2	7	14	7	60
Website	0	0	0	1	0	0	1

Tabel 4.2. Laporan Pelayanan Informasi Publik Juli – Desember 2025

Bulan	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Desk Layanan Langsung	1	0	2	1	0	0	4
Email	1	0	0	0	0	0	1
Facebook	1	3	0	1	0	1	6
Instagram	3	14	10	4	5	4	40
Website	0	0	0	0	1	0	1

B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email atau akun Media Sosial.

C. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Tabel 4.3. Jumlah Permohonan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

No	Bulan	Data Yang Diminta	Dikabulkan Sebagian	Dikabulkan Seluruhnya	Keterangan
1	Januari	Data Kasus HIV AIDS Prov Kalteng tahun 2025		✓	
2	Maret	Data Fasilitas Kesehatan Primer di Prov Kalteng yang Sudah dan Belum Terakreditasi		✓	
3	April	Data AKI dan AKB Tahun 2025		✓	
4	Juli	Daftar Fasilitas Kesehatan (Faskes) Rujukan Malaria		✓	
5	Juli	Data Pasien Penderita ISPA		✓	
6	November	Data Prevalensi DBD di Kalimantan Tengah		✓	
7	Desember	Data ASN Penyandang Disabilitas			Tidak Ada Data di Dinkes Kalteng
8	Desember	Data Penderita Anemia di Kalimantan Tengah		✓	
9	Desember	Data Hasil Pemeriksaan mata pada semua anak SD Kota Palangka Raya			Bukan Kewenangan Dinkes Kalteng

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama Tahun 2025 tidak ada permohonan Informasi Publik yang ditolak, karena semua data tersedia. Terkecuali Laporan Keuangan yang belum di audit dan Data (Nama dan Alamat) Penderita Penyakit HIV/AIDS yang tidak bisa diberikan.

Jumlah Keberatan Yang Diterima, Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya, Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi serta Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi.

Selama tahun 2024 tidak ada pengajuan keberatan dan Permohonan Sengketa ke Komisi Informasi, hal ini disebabkan semua permintaan data sudah tersedia dan bisa terpenuhi. Untuk kasus data yang tidak bisa dipenuhi karena diluar Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah di Informasikan ke Pemohon.

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

1. Kendala Internal

- a. Adanya keterlambatan informasi yang diterima dari Bidang maupun UPT
- b. Kurangnya SDM yang fokus melayani informasi publik dan pengaduan pada unit kerja.

2. Kendala Eksternal

- a. Pemohon Informasi publik kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan permohonan informasi yang sama padahal data yang dimohon sebelumnya sedang diproses.
- b. Pemohon mengajukan Permohonan melalui surat, akan tetapi tujuannya tidak sesuai.
- c. Pemohon meminta informasi diluar penguasaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

A. REKOMENDASI

- Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
- Peningkatan kualitas dalam menyampaikan informasi kepada publik.
- Optimalisasi penyampaian informasi kebijakan terbaru melalui website dan media sosial.
- Pembentukan tim percepatan informasi dan publikasi.
- Pembentukan tim percepatan penanganan konsultasi dan pengaduan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

- Di Tahun 2026, dalam upaya peningkatan kualitas Layanan, selalu dilakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Publik Sebagai Pembina.
- Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Dalam mengembangkan kemampuan Pengelolaan Informasi.
- Mengikuti Bimbingan Teknis Secara Online, untuk menambah wawasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID Pelaksana adalah perlunya perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

Palangkaraya, 6 Maret 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah



Dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006



PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Prov Kalteng mengikuti Rakor PPID Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan Kunjungan ke PPID Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.



PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Prov Kalteng mengikuti Pelatihan Literasi Digital bagi ASN yang berlokasi di BPSDM Prov Kalteng Tahun 2025



PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2025 Yang dikecualikan Badan Publik Prov Kalteng, bertempat di Aula Diskominfosantik Prov Kalteng.



Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Prov Kalteng Tahun 2025.



Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah meraih Peringkat VI Badan Publik **Informatif** pada Kategori Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025.





Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meraih Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Layanan Kesehatan dan Pemenuhan Gizi Anak 2025 dari Kompas TV.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan Prov Kalteng meraih Penghargaan Sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Madya dalam Pencapaian Universal Health Coverage dan Sebagai Provinsi dengan Kelengkapan Dokumen Rekomendasi Pemetaan Risiko Pie (Penyakit Infeksi Emerging (100% tahun 2025).



Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah meraih Penghargaan Terbaik Harapan 2 dalam Kategori Dinas Kesehatan Provinsi Website e-ASPIRASI (Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia) Tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kriteria Penilaian e-ASPIRASI tahun 2023 didasarkan pada aksesibilitas dan penyajian informatif, antara lain Arsitektur Desain Situs untuk versi Dekstop dan Mobile (Web Design Architecture), Tata Kelola, Keamanan Situs (Web